

**KONTEKS MISKIN DALAM TEKS AL-QUR'AN**

Oleh : *Abdul Kallang*

Email: *abdulkallang01@gmail.com*

(IAIN Bone)

**ABSTRACT**

Poverty is a very burdensome living condition for those who bear it. Poverty can also threaten human life, so that anything can be at stake, including faith. Therefore, Islam cannot possibly ignore this case, because it involves the salvation of the human soul. The scholars have tried to reveal the eternal and universal values of the Qur'an in relation to poverty, then formulated it according to their respective fields and expertise.

Key words: faith, poverty, human, verse al-Qur'an,

**Abstrak**

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang sangat memberatkan bagi yang menanggungnya. Kemiskinan juga bisa mengancam kehidupan manusia, sehingga apapun bisa dipertaruhkan, termasuk keimanan. Karenanya, Islam tidak mungkin mengabaikan kasus ini, karena menyangkut penyelamatan jiwa manusia. Para ulama berusaha mengungkap nilai-nilai keabadian dan universal Alquran dalam kaitannya dengan kemiskinan, kemudian merumuskannya sesuai bidang dan keahlian masing-masing.

Kata kunci: iman, kemiskinan, manusia, ayat al-Qur'an,

**I. PENDAHULUAN**

Berbagai macam perbedaan yang terjadi pada tiap individu-individu itu, dikarenakan perbedaan-perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Ada yang mampu menghasilkan penghasilan yang lebih atau cukup, ada pula yang kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kelompok yang disebutkan terakhir inilah yang sering disebut dengan orang-orang miskin. Dari sini, tampak jelas betapa berharganya kehidupan ini sehingga setiap manusia diberi naluri untuk dapat mem-pertahankan hidupnya dan kecenderungan untuk hidup kekal. Prinsip dasar ini tercermin dalam ajaran Islam yang memperkenalkan suatu ketentuan umum yang sangat asasi bagi kehidupan manusia yaitu *al-kulliyat al-khams*<sup>1</sup> yang menjiwai seluruh kawasan fiqih Islam yang kemudian diterapkan dalam bagian-bagian yang terinci. Salah satu dari ketentuan umum tersebut menyangkut pangkal

---

<sup>1</sup>al-Būthi, *Dawābith al-Maṣlahat fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Bairūt; Muassasah al-Risālah, t.th), h. 249-254

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020  
dan penyebab kahidupan, yakni jiwa raga manusia itu sendiri atau dalam istilah fiqh disebut *muhāfazah al-nafs*.

Perlindungan hukum untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia telah diberikan sejak dini, yaitu dengan adanya larangan pengguguran kandungan. Selanjutnya dapat dilihat upaya-upaya untuk menjamin keselamatan jiwa manusia dengan larangan dan hukuman yang berat bagi siapa yang membunuh atau menganiaya seseorang, sehingga salah satu anggota tubuhnya cacat atau cedera.

Dalam bidang aqidah, kajian tentang kemiskinan terkait dengan pembahasan mengenai jabariah dan qadariyah<sup>2</sup>. Sesuai dengan sudut pandang tersebut, kajian tentang kemiskinan hanya sampai pada tingkat doktrin, tidak operasional. Dalam bidang tasawuf, kajian tersebut juga sampai pada tingkat doktrin dengan rumusan kemiskinan adalah kesucian.<sup>3</sup> Berbeda dengan kedua bidang di atas, bidang fiqh mengkaji kemiskinan bukan pada tataran doktrin, tetapi pada tingkat operasional dengan penekanan pada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan materi.<sup>4</sup>

Dengan merujuk pada uraian-uraian di atas, berimplikasi pada penting-nya pembahasan lebih lanjut mengenai masalah kemiskinan. Karena masalah kemiskinan tersebut banyak pula dibicarakan dalam al-Qu'an, maka sangat menarik bila dibahas melalui pendekatan tafsir maudhu'iy.

## II. PEMBAHASAN

### a. Pengertian Pengentasan Kemiskinan dan Sebab Terjadinya Kemiskinan

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang. Sedang kata fakir dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya.<sup>5</sup> *Faqir* dan *miskin* dapat pula dijumpai secara

---

<sup>2</sup> Abū Yurs al-Bazdāwi, *Kitāb Ushūl al-Dīn*, edit, Hans Peter Linss (Kairo; Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1963), h. 93-100.

<sup>3</sup> Dalam upaya mendekati diri kepada Allah, seorang sufi harus menempuh perjalanan yang panjang, yang berupa *maqamat* atau pase, sebagian dari pase tersebut adalah *zuhud*, *faqir*, dan *tawakkal*. *Zuhud* berarti menjauhi sikap hidup duniawi dan kesenangan material, sedangkan *faqir* bermakna sikap tidak meminta lebih daripada apa yang ada, tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, tidak meminta sungguh pun tidak memiliki apa-apa. *Tawakkal* adalah menyerahkan kepada *qada'* dan putusan Allah, tidak memikirkan hari esok, cukup apa yang ada hari ini.

<sup>4</sup> Kajian tentang kemiskinan dalam fiqh umumnya terdapat pada bab zakat yang tampak jelas menempatkan fakir dan miskin sebagai obyek pemberian. Perbedaan fakir dan miskin juga diletakkan pada ukuran kepemilikan harta, yang satu lebih sedikit atau lebih banyak memiliki harta benda untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, konsepsi fiqh bagaimana penanggulangan kemiskinan itu ditujukan pada pemberian *support* yang bersifat material. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, jilid II (Bairūt; Dār al-Fikr, 1990), h. 107.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung; Penerbit Mizan, 1996), h. 449

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020  
bergandengan dalam al-Qur'an ketika membicarakan orang-orang *mustahiqqūn* dalam penerimaan zakat, yaitu pada QS. al-Tawbah (9): 60. Dalam hal ini, al-Tabariy secara tegas membedakan arti keduanya, yaitu bahwa *faqīr* adalah orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta dan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan suka merengek-rengok dan meminta-minta.<sup>6</sup> Pendapat ini didasarkan pada arti kata *maskamah* yang antara lain terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 61, yakni ;

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ...

Terjemahnya :

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka men-dapat kemurkaan dari Allah.<sup>7</sup>

Pengertian yang sama, juga terdapat dalam hadis yang matannya adalah ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ أَوْ التَّمْرَتَانِ أَوْ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ ...<sup>8</sup>

Artinya :

Adalah Nabi saw pernah bersabda : yang dikatakan dengan orang miskin bukanlah orang-orang yang diberikan satu dua buah kurma, atau yang makan satu suap atau dua suap, akan tetapi yang dimaksud orang miskin adalah orang-orang yang dapat menahan diri dari meminta-minta...

Jika ayat dan hadis di atas, dikaitkan dengan argumentasi yang di-kemukakan oleh al-Tabariy, nampak bahwa bukanlah kajian linguistik karena ungkapan semacam itu sudah lumrah, dan padanannya sama jikalau dikatakan “orang kuat yang sebenarnya bukanlah yang kuat bergulat, tetapi yang dapat menahan amarahnya”. Hal ini didukung oleh al-Khattābiy, seperti dikutip oleh Yūsuf al-Qardāwi bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menunjuk kepada arti miskin yang tampak dan sudah dikenal, yaitu mereka yang selalu datang berkeliling meminta-minta.<sup>9</sup>

Menurut golongan Hanafiah bahwa fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat atau nilai barang yang mencapai satu nisab atau lebih, misalnya perabot rumah tangga dan sebagainya yang merupakan keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, dan inilah yang masyhur di antara mereka. Selanjutnya, menurut jumbuh bahwa fakir dan miskin adalah mereka yang tidak

---

<sup>6</sup>Muhammad Ibnu Jarīr al-Tabariy, *Jāmi' al-Bayān li Tafsīr al-Qur'ān*, jilid VI (Bairūt; Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M), h. 109-111

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>8</sup>CD. Rom Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hadis nomor 8777, pada *Bāqy Musnad al-Mukāṣṣīn*.

<sup>9</sup>Yūsuf Qardāwi, *Fiqh al-Zakah ; Dirasah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz II (Bairūt; Muassasah al-Risālah, 1414 H/1994 M), h. 545

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

tercukupi kebutuhannya. Lebih khusus lagi bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan maupun papan serta segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk keperluan diri sendiri maupun tanggungannya. Misalnya, mereka membutuhkan sepuluh tetapi yang ada hanya dua, tiga atau empat. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, mereka membutuhkan sepuluh, tetapi yang dimiliki hanya ada tujuh, delapan atau sembilan, walaupun sudah sampai satu nisab atau lebih.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf al-Qardāwi, termasuk pula fakir atau miskin mereka yang mempunyai tempat tinggal yang layak tetapi kebutuhan hidupnya tidak mencukupi meskipun tidak harus menjual rumahnya itu. Demikian juga mereka yang mempunyai ladang, namun penghasilannya tidak mencukupi tetap dianggap sebagai fakir atau miskin. Termasuk orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak dapat memanfaatkan kekayaan itu karena sesuatu hal, misalnya ditahan oleh penguasa atau berada di tempat yang jauh atau orang yang berpiutang lebih dari satu nisab tetapi tidak dapat dipergunakannya juga termasuk dalam kategori fakir atau miskin.

Untuk lebih memperjelas siapa miskin itu, ada baiknya dikemukakan kebalikannya yaitu orang kaya. Para fuqaha sepakat bahwa orang kaya haram memperoleh bagian zakat karena hanya diperuntukkan kepada mereka yang miskin. Hal ini sesuai dengan bagian matan hadis yang menyatakan ; لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ <sup>11</sup> (tidak halal diberi sedekah/zakat kepada orang kaya).

Menurut golongan Hanāfiah, orang kaya terbagi dua macam, *pertama* ; mereka yang memiliki harta senilai satu nisab atau lebih berupa apa saja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, tetapi kalau ia mempunyai banyak tanggungan, maka ia tidak wajib mengeluarkannya dalam arti ia tidak kaya lagi. Dalam hal ini tidak bisa menjadi kaya sekaligus miskin, artinya ia tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus menerimanya. *Kedua* ; orang kaya yang haram menerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta lebih dari keperluan dan kelebihan itu mencapai satu nisab uang atau seharga satu nisab emas, tetapi tidak dikenai zakat, misalnya mempunyai sandang, pangan dan tempat tinggal, perabot rumah tangga, buku-buku dan sebagainya melebihi dari yang dibutuhkan sedang harta tersebut dipergunakan hanya untuk selain berdagang.<sup>12</sup>

Jadi orang kaya menurut Hanāfiah adalah mereka yang memiliki harta satu nisab atau lebih, dan ia tidak memerlukan harta tersebut dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena hartanya yang lain telah cukup untuk keperluan tersebut. Sedang orang miskin adalah mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan dan papan), walau pun harta yang ia miliki telah mencapai satu nisab atau lebih karena adanya tanggungannya.

---

<sup>10</sup>Yūsuf Qardāwi, *Fiqh al-Zakah ; Dirasah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz II (Bairūt; Muassasah al-Risālah, 1414 H/1994 M), h. 547-548

<sup>11</sup>CD. Rom Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah dalam *Sunan al-Turmūziy*, hadis nomor 589, *Kitab al-Zakāh*.

<sup>12</sup>Yūsuf Qardāwi, *Fiqh al-Zakah ; Dirasah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz II (Bairūt; Muassasah al-Risālah, 1414 H/1994 M), h. 552-553

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

Bagi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, orang kaya adalah mereka yang berkecukupan atau merasa kebutuhannya telah terpenuhi. Bila ia tidak ada kebutuhan meskipun tidak mempunyai harta, ia haram mengambil zakat tetapi jika ia membutuhkan maka ia boleh mengambilnya. Di sini sama saja orang mempunyai harta satu nisab atau kurang dari itu.

Imam Khattābi pernah menyatakan bahwa Imam Mālik dan Syāfi'ī pernah berkata "Tidak ada batasan yang jelas tentang siapa yang disebut sebagai orang kaya". Seseorang dianggap kaya atau miskin diukur dari sempitnya hidup. Jika ia berkecukupan maka haram baginya mengambil zakat dan sebaliknya jika ia membutuhkan maka halal untuk menerimanya.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, batasan kemiskinan sangat sulit untuk ditetapkan karena para fuqaha masing-masing menganggap miskin mereka yang meskipun memiliki harta yang sampai satu nisab atau lebih tapi kalau tidak memenuhi kebutuhannya tetap dianggap sebagai orang miskin. Karena itu, orang yang memiliki harta yang melimpah sekalipun bila itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya masih belum dapat dianggap sebagai orang kaya.

Tampaknya kesulitan menentukan batasan terkait dengan kriteria "kecukupan" yang tentu saja sangat relatif sifatnya. Juga karena kemiskinan terkait dengan lingkungan sosial tertentu dan kurun waktu tertentu, di mana kepentingan manusia dan kebutuhannya berbeda-beda. Yang jelas, dari uraian di atas bahwa masalah kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha sangat tergantung pada tiga faktor, yaitu : *pertama* ; harta benda yang dimiliki dan berada di tempat, *kedua* ; mata pencaharian yang sah menurut hukum dan *ketiga* ; kecukupan akan kebutuhan hidup yang pokok.

Atas dasar itulah, Ali Yafie merumuskan defenisi, yakni ;

"Miskin adalah barang siapa yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, hal mana salah satunya (harta atau mata pencaharian) atau dua-duanya hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya, misalnya ditetapkan indeks dengan angka 10, maka seseorang yang memiliki atau memperoleh penghasilan 5 hingga 9 itulah dia yang digolongkan sebagai orang miskin. Dalam hal ini tidak termasuk adanya ia memiliki tempat tinggal, pakaian, buku-buku ilmu pengetahuan dan harta benda yang berada di tempat yang jauh atau hartanya itu terkait dengan suatu waktu tertentu, sehingga tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>14</sup>

Dari sejumlah defenisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa kemiskinan itu meliputi; tidak mempunyai apa-apa, baik harta maupun mata pencaharian; memiliki harta yang nilainya kurang dari satu nisab; tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi diri sendiri, keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya, meskipun memiliki harta

---

<sup>13</sup>Yūsuf Qardāwī, *Fiqh al-Zakah ; Dirasah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz II (Bairūt; Muassasah al-Risālah, 1414 H/1994 M), h. 554

<sup>14</sup>KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial ; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 170-171

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020  
mencapai nilai satu nisab atau lebih; hanya memiliki harta yang diperlukan dan dipergunakan sehari-hari.

Para ahli ilmu sosial sependapat sebagaimana dinyatakan Parsudi Suparlan, bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. Dalam kenyataannya, kemiskinan merupakan perwujudan dari interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendirian tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya kemiskinan terkait dengan model interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri dengan sasarannya, dengan alam dan dengan kondisi masyarakat. Hal ini tambah jelas apabila kita perhatikan akar kata “miskin” itu sendiri yang berarti diam atau tidak bergerak, diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah* yang artinya adalah yang bergerak, seperti yang terdapat dalam QS. Hūd (11) ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya :

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjamin siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti. Hal ini dipertegas dalam QS. Ibrāhīm (14): 34, yakni *وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ* (Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu usahakan kepadaNya)

Sumber daya alam yang diciptakan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Al-Qur'an menyatakan bahwa alam semesta ini ditundukkan kepada manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. al-Jāsiyah (45):13, yakni ;

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Terjemahnya :

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari pada-Nya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Parsudi Suparlan (ed), *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 11-

<sup>16</sup>kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

Berpijak dari ayat ini, dapat dinyatakan bahwa alam semesta merupakan suatu sumber daya yang siap didayagunakan untuk kepentingan manusia. Namun di sisi lain, sikap manusia yang digambarkan Tuhan dalam QS. al-Rum (30): 41, yakni *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* (telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia) menjadikan sebagian manusia tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Kemiskinan terjadi akibat ketidaksinambungan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu yang diistilahkan dalam QS. Ibrāhim (14): 14 tersebut dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkatnya kepermukaan, atau untuk menemukan alternatif pengganti.

Di samping sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa terjadinya kemiskinan, disebabkan karena perlakuan sewenang-wenang (penindasan) yang dilakukan oleh pemerintah pada rakyat-nya. Dalam hal ini, dikisahkan dalam QS. al-Kahfi (18);79 :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahnya:

‘Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bermaksud merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap bahtera’.<sup>18</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas, Maḥmūd Hijāziy menjelaskan bahwa bahwa Nabi Khidir membuat lobang pada perahu yang ditumpanginya. Nabi Khidir membocorkan perahu tersebut karena ia mengetahui bahwa di depan mereka terdapat seorang penguasa zalim yang siap merampas setiap perahu rakyat. Olehnya itu, agar perahu tersebut tetap menjadi milik orang-orang miskin, maka Nabi Khidir membocorkannya. Dengan demikian, Nabi Khidir telah menyelamatkan kedua belah pihak, yakni penguasa tersebut tidak jadi berbuat zalim (merampas) dan orang-orang miskin pun selamat dari perbuatan zalim.<sup>19</sup> Penjelasan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam realitas sejarah, memang telah terjadi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang penguasa (pemerintah) terhadap orang-orang lemah (miskin). Dengan adanya perlakuan seperti ini, maka keadaan orang-orang miskin yang memang sudah tidak berdaya dibuat semakin sulit dan semakin terpuruk ekonominya. Kondisi politik yang tidak memungkinkan seperti disebutkan, menyebabkan keterbatasan gerak bagi umat manusia. Sehingga mereka semakin terpuruk dan jatuh ke lembah kemiskinan yang lebih dalam.

Dari uraian-uraian mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya apapun yang menjadi latar belakang terjadinya kemiskinan, maka hal tersebut tidak terlepas dari kuat dan lemahnya etos kerja yang dimiliki oleh umat

---

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>19</sup>Mahmud Hijāzy, *al-Tafsīr al-Wiḍīh*, Juz. XVI (Kairo: Maktabah Istiqlāl al-Kubra, 1968),

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

manusia. Sebab, keseluruhan bentuk tekanan (pressure) yang dialami oleh manusia, baik berupa tekanan dari luar (penguasa, kondisi politik) maupun pengaruh kepercayaan tertentu, pada kenyataannya adalah bermuara kepada lemahnya semangat (etos) kerja, sehingga terjadilah keimiskinan.

### **b. Cara Pengentasan Kemiskinan menurut Petunjuk al-Qur'an dan Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan**

Al-Qur'an menempuh berbagai cara dalam upaya memberikan petunjuk kepada umat manusia. Salah satu cara tersebut adalah berupa sumpah Allah dengan menggunakan obyek-obyek yang sangat penting. Sumpah Allah tersebut antara lain berobyek masa, sebagaimana terdapat pada ayat 1 surah al Ashr. Al-Qur'an juga mengajarkan dalam kondisi yang amat lemah pun manusia harus mengaktualisasikan sisa-sisa potensi yang dimiliki. Ini terlihat dengan jelas saat Maryam melahirkan Nabi Isa as. Maryam diperintah menggoyang pangkal pohon kurma agar buahnya yang ranum berguguran. Prinsip yang ingin disampaikan al-Qur'an melalui kisah ini adalah agar manusia memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya serta berusaha mengaktualisasikan sungguh-sungguh potensi yang dimiliki, sekalipun tinggal sisa-sisanya saja.<sup>20</sup>

Kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dapat disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa kaya atau miskin sudah ditentukan Tuhan atau kepercayaan fatalistik, kepercayaan yang demikian bertentangan dengan pandangan al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia berusaha, bahkan al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan

Berupaya untuk memperoleh kelebihan, bahkan dibenarkan oleh Allah walau pada musim ibadah haji sekalipun. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.}

Ayat di atas, merupakan isyarat pentingnya perhatian kepada persoalan keduniaan (materi). Selanjutnya, ayat tersebut diperkuat oleh ayat lain, misal-nya QS. Alam Nasyrah (94): 7, yakni فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.

Terjemahnya :

---

<sup>20</sup>QS. Maryam: 23-26

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Kata انتشروا dalam ayat tersebut berarti التفرق (berpencar) mencari rezki yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan cara yang diridhai. Jadi mencari keutamaan berupa rezki (dimuka bumi) ini merupakan kemutlakan (keharusan) bagi setiap individu.

### III. PENUTUP

Berdasar dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan Dalam perspektif al-Qur'an, kemiskinan adalah suatu kondisi yang muncul akibat dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari orang yang bersangkutan maupun yang bersumber dari luar seperti kondisi alam, sosial dan struktural. Orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki ke-mampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang paling primer, seperti makan dan minum, sedangkan fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum terealisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Cara dan upaya mengentaskan kemiskinan menurut al-Qur'an secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu :kewajiban setiap individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. kewajiban orang lain/masyarakat tercermin dalam jaminan dalam satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. kewajiban pemerintah melalui sumber-sumber dana yang sah, seperti pajak, baik dalam bentuk perorangan maupun pajak-pajak lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*

Al-Bazdāwi, Abū Yurs. *Kitāb Ushūl al-Dīn*, Kairo; Dār lhyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1963

Al-Būthi, *Dawābith al-Maṣlahat fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*. Bairūt; Muassasah al-Risālah, t.th

*CD. Rom Hadīs al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah*

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Al-Hijāzy, Mahmud. *al-Tafsīr al-Wīdīh*, Juz. XVI. Kairo: Maktabah Istiqlāl al-Kubra, 1968

Qardāwi, Yūsuf. *Fiqh al-Zakah ; Dirasah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz II. Bairūt; Muassasah al-Risālah, 1414 H/1994 M

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung; Penerbit Mizan, 1996

Suparlan, Parsudi. (ed), *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984

## **JURNAL AL-WAJID**

*Vol. 1 No. 2 Desember 2020 | Hal 171-180 | ISSN: 2746-04444*

Diterima Redaksi: 02-08-2020 | Selesai Revisi: 10-09-2020 | Diterbitkan Online: 29-12-2020

Al-Suyūti, Imām Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqul fī Asbāb al-Nuzūl*, diterjemahkan oleh K.H.Q.

Shaleh, et. all dengan judul *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Cet.II; Bandung: CV. Diponegoro, 1975

Al-Ṭabariy, Muhammad Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān li Tafsīr al-Qur'ān*, jilid VI. Bairūt; Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M

Yafie, KH. Ali. *Menggagas Fiqih Sosial ; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1995

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, jilid II. Bairūt; Dār al-Fikr, 1990